BAB IV

PEMBAHASAN

1.1 Gambaran Umum Kepolisian Resort Bangkalan, Kejaksaan Negeri Bangkalan, dan Pengadilan Negeri Bangkalan

1.1.1 Gambaran Umum Kepolisian Resort Bangkalan

Seluruh wilayah yang berada di kota Bangkalan merupakan wilayah hukum Kepolisian Resort Bangkalan. Kepolisian Resort Bangkalan bermarkas di Soekarno Hatta Bangkalan – Madura, dengan batas – batas disebelah utara adalah kantor Dewan Perwakilan Rakyat, sebelah Selatan berbatasan terminal kota Bangkalan, sebelah barat berbatasan dengan SMA PGRI 2 Bangkalan dan sebelah timur berbatasan dengan GOR Bangkalan.

Kepolisian daerah dibagi dalam beberapa tingkatan, antara lain tingkat Provinsi yang disebut Kepolisian Daerah (Polda), tingkat wilayah Karisiden Kota besar yang disebut Kepolisian Wilayah Kota Besar (Polwiltabes), tingkat Kabupaten disebut Kepolisian Resort (Polres), dan terakhir tingkat Kecamatan Kota Besar disebut Kepolisian Sektor (Polsek). Berdasarkan pembagian wilayah tersebut, Polres Bangkalan Madura merupakan instansi pemerintah di bidang kepolisian yang berada di wilayah Kabupaten dan merupakan kantor pusat yang membawahi sebanyak Tujuh Belas Polsek antara lain :

1. Polsek Sukolilo, Jl. Raya Sukolilo
2. Polsek Burneh, Jl. Raya Torjun
3. Polsek Tragah, Jl. Raya Tragah
4. Polsek Kwanyar, Jl. Raya Kwanyar

5. Polsek Socah, Jl. Raya Socah
6. Polsek Kamal, Jl. Raya Kamal
7. Polsek Tanah Merah, Jl. Raya Tanah Merah
8. Polsek Galis, Jl. Raya Galis
9. Polsek Konang, Jl. Raya Konang
10. Polsek Blega, Jl. Raya Blega
11. Polsek Modung, Jl. Raya Modung
12. Polsek Arosbaya, Jl. Raya Arosbaya
13. Polsek Klampis, Jl. Raya Klampis
14. Polsek Geger, Jl. Raya Camplong
15. Polsek Tanjung Bumi, Jl. Raya Tanjung Bumi
16. Polsek Sepuluh, Jl. Raya Sepuluh
17. Polsek Kokop, Jl. Dupak

Polres Bangkalan yang dibantu oleh Polsek mempunyai wilayah kinerja seluruh Kabupaten Bangkalan yang didukung oleh 200 anggota Kepolisian dalam melaksanakan tugasnya.

4.1.1.1 Tugas, Visi dan Misi Polres Bangkalan

Kepolisian Resort Bangkalan merupakan bagian dari Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) yaitu lembaga yang bertugas untuk melindungi, melayani, dan mengayomi masyarakat serta bertugas untuk menjaga keamanan seluruh wilayah hukum.

Kepolisian Resort Bangkalan bertugas menyelenggarakan pemeliharaan keamanan, ketertiban masyarakat dan penegakan hukum melalui kegiatan perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat serta menyelenggarakan

komando dan pengendalian dan pembinaan Polsek jajaran. Adapun tugas pokok Kepolisian Resort Bangkalan sebagai berikut :

1. Tertanganinya Penanggulangan Kejahatan diperairan dan pantai di wilayah Bangkalan.
2. Tertanganinya Kontijensi keamanan yang terjadi dengan mengedepankan penggelaran kekuatan Peleton Dalmas Polres Bangkalan.
3. Terealisasinya pengembangan kekuatan Babinkamtibmas serta pos Polmas di seluruh Jajaran Polres Bangkalan.
4. Terlaksananya Operasional Polmas di seluruh Jajaran Polres bangkalan dengan tindakan nyata para kapolsek yang juga mau turun ke bawah.
5. Tertanggulanginya penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat adiktif lainnya (Napza) melalui Intensifikasi Razia tempat hiburan dan peredaran serta sumbernya
6. Tertanganinya perkara korupsi sehingga dapat meningkatkan kepecayaan masyarakat terhadap aparatur pemerintah serta untuk mengundang daya tarik investor ke wilayah Bangkalan.

Untuk melaksanakan tugasnya, Kepolisian Resort Bangkalan memiliki Visi dan Misi. Visi Kepolisian Resort Bangkalan mampu mewujudkan Postur Polres Bangkalan yang Profesional, bermoral dan modern sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat yang terpercaya dalam memelihara kamtibmas dan menegakkan hukum. Sedangkan Misi Kepolisian Resort Bangkalan berdasarkan pernyataan visi yang dicita – citakan tersebut. Selanjutnya diuraikan dalam misi Kepolisian Resort Bangkalan yang mencerminkan koridor tugas sebagai berikut :

1. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat (meliputi aspek *security, surety, safety* dan *peace*) sehingga masyarakat terbebas dari gangguan fisik maupun psikis.
2. Memberikan bimbingan kepada masyarakat melalui upaya prevemtif dan preventif yang dapat meningkatkan kesadaran dan kekuatan serta kepatuhan hukum masyarakat *(Law Abiding Citizenship).*
3. Menegakkan hukum secara Profesional dan Proporsional dengan menjunjung tinggi Supremasi hukum dan Hak Asasi Manusia menuju kepada adanya Kepastian Hukum dan rasa keadilan.
4. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat dengan tetap memperhatikan norma – norma yang berlaku dalam bingkai integritas wilayah hukum Polres Bangkalan.
5. Mengelola profesionalisme Sumber Daya Manusia dengan dukungan sarana prasarana serta meningkatkan upaya konsolidasi dan soliditas Polres Bangkalan untuk mewujudkan keamanan di wilayah Bangkalan sehingga mendorong meningkatkannya gairah kerja guna mencapai kesejahteraan masyarakat.

4.1.1.2 Struktur Organisasi

Bagan 1. Struktur Organisasi Kepolisian Resort Bangkalan

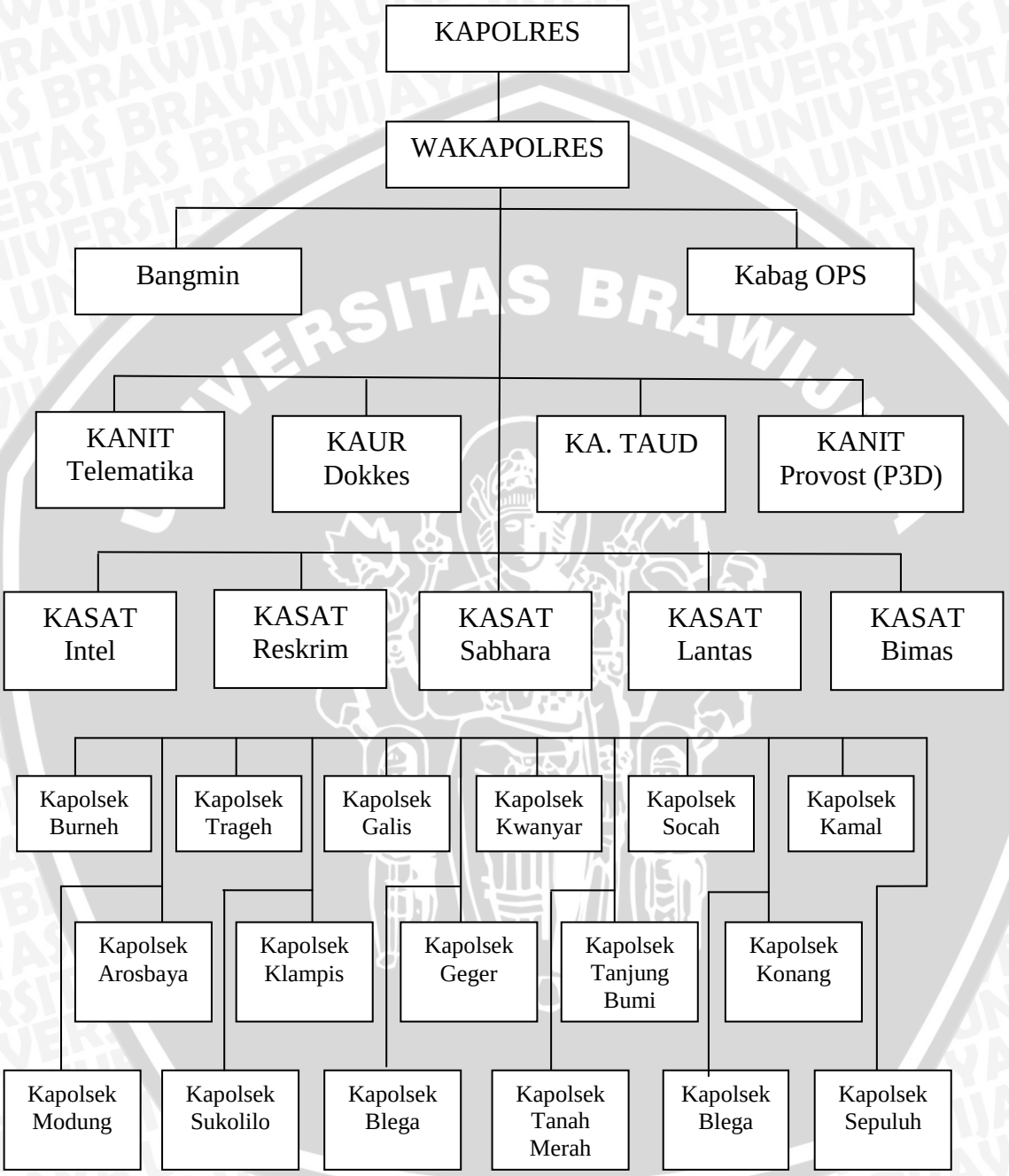

Kepolisian Resort Bangkalan terdiri dari bagian yang masing – masing mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Kepala Polisi Resort (Kapolres)

   Bertugas mengajukan pertimbangan dan saran kepada Kapolda atau Kapolwil mengenai hal – hal yang berhubungan dengan bidang tugasnya.

2. Wakil Polisi Resort (Wakapolres)

   Bertugas mengajukan pertimbangan dan saran kepada Kapolres mengenai hal–hal yang berhubungan dengan bidang tugasnya atau merumuskan/ menyiapkan rencana dan program kerja Polres Bangkalan.

3. Bagian Administrasi (Bagmin)

   Bertugas menyelenggarakan administrasi personil dan menyelenggarakan perawatan personil.

4. Bagian Operasi (Bag. Ops)

   Bertugas membantu secara aktif dan terus - menerus tentang situasi keamanan dan ketertiban masyarakat dalam wilayahnya.

5. Tata Usaha Urusan Dalam (TAUD)

   Bertugas melaksanakan Korespodensi, dokumentasi, dan melaksanakan dinas urusan yang lainnya.

6. Bintara Urusan Kesehatan (Baur Kes)

   Bertugas memberikan pelayanan kesehatan terhadap personel atau anggota Polres Bangkalan dan seluruh anggota keluarga Polres Bangkalan.

7. Unit Provost (Unit P3D)

   Bertugas menyelenggarakan penegakan hukum, disiplin tata tertib dan pengamanan di lingkungan Mapolresta dalam rangka operasi khusus dan fungsional Polres.

8. Seksi Telematika

Bertugas memonitor dan mengadakan observasi dan mendeteksi pelanggaran hukum yang berkenaan dengan kegiatan kontrak masyarakat.

9. Satuan Intelejen dan keamananan (Sat. Intelkom)

   Bertugas menyelenggarakan upaya – upaya untuk mendeteksi dan mengidentifikasi sumber – sumber ancaman keamanan dan ketertiban masyarakat khususnya kriminalitas.

10. Satuan Reserse Kriminal (Sat. Reskrim)

    Bertugas memberikan bimbingan atau pelaksanaan fungsi reserse dan melaksanakan fungsi kriminalistik lapangan dalam rangka pembuktian secara ilmiah kasus – kasus kejahatan yang ada dilapangan. Sat Reskrim juga bertugas memberikan bimbingan, penyuluhan yang berkaitan dengan tindak pidana yang terjadi di dalam masyarakat dalam rangka pembuktian ilmiah kasus – kasus yang ada dilapangan.

11. Satuan Samapta Bhayangkara (Sat. Sabhara)

    Bertugas memberikan bimbingan atas pelaksanaan fungsi Sabhara ditingkat polsekta serta menyelenggarakan fungsi Sabhara yang meliputi penjagaan, pengawalan, patroli pengaturan dan tindakan pertama di Tempat Kejadian Perkara (TKP)

12. Satuan Lalu Lintas (Sat. Lantas)

    Bertugas mengatur arus lalu lintas patroli kendaraan, menangani kejadian kecelakaan lalu lintas, dan penegakan hukum di bidang tata tertib berlalu lintas di seluruh wilayah Polres Bangkalan.

13. Satuan Bimbingan Masyarakat (Sat. Bimas)

    Bertugas memberikan teknis atas pelaksanaan fungsi Bimnas pada tingkat Polres serta menyelenggarakan pembinaan dan bimbingan kepada masyarakat tentang hukum agar masyarakat memiliki kesadaran hukum yang baik.

14. Kepala Kepolisian Sektor (Kapolsek)

    Bertugas menyelenggarakan upaya – upaya untuk mengidentifikasi sumber kemananan dan ketertiban masyarakat khususnya wilayah kecamatan.

Bagan 2. Struktur Organisasi Satreskrim Polres Bangkalan

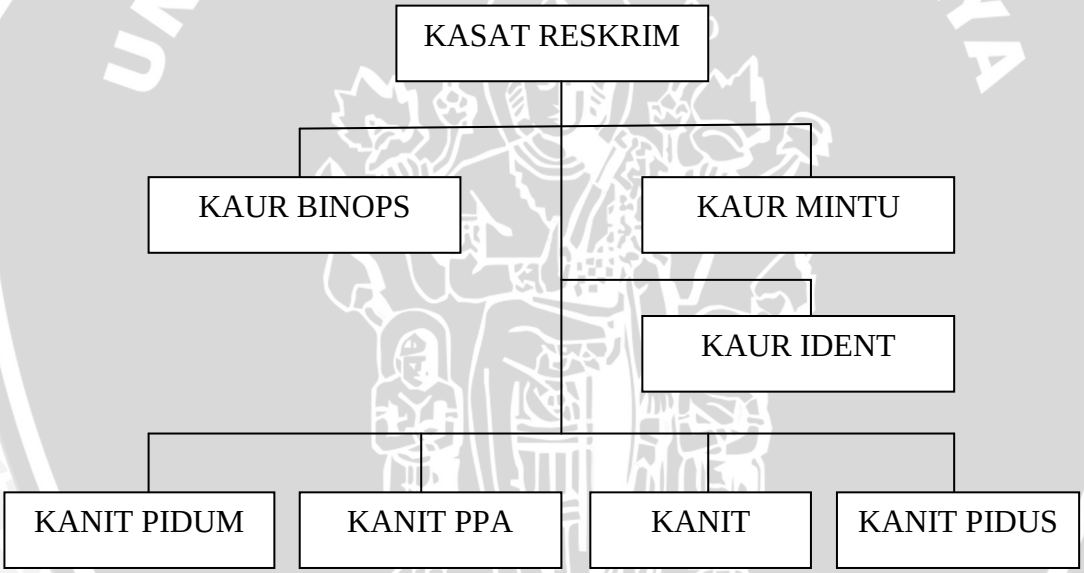

Sumber : *Data Sekunder Kepolisian Resort Bangkalan, Diolah 2013*

Satreskrim merupakan salah satu unsur pelaksana staf khusus dan pelayanan dalam struktur organisasi Polres Bangkalan. Satreskrim sendiri terdiri dari urusan administrasi dan ketatausahaan serta sejumlah unit. Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) merupakan bagian dari unit Satreskrim yang memiliki tugas menyelenggarakan atau membina fungsi penyelidikan dan penyidikan tindak pidana yang menyangkut kepentingan perempuan dan anak dengan memberikan

pelayanan atau perlindungan khusus kepada korban atau pelaku kejahatan yaitu perempuan dan anak.

Bagan 3. Struktur Organisasi Unit PPA Kepolisian Resort Bangkalan

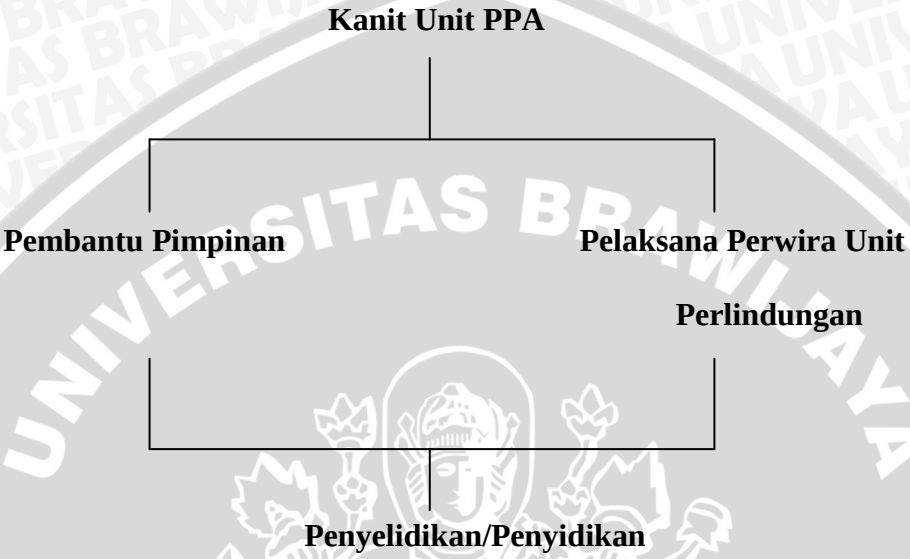

Unit PPA terdiri dari unsur pimpinan berupa kepala Unit PPA dan unsur pembantu pimpinan dan pelaksana berupa perwira unit Perlindungan (Panit Lindung) yang bertugas melaksanakan perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan, dan dalam melaksanakan tugasnya panit lindung bertanggungjawab terhadap Kanit PPA, serta perwira Unit Penyidik (Panit Idik) yang bertugas melaksanakan penyidikan dan penyelidikan pelaku kejahatan terhadap perempuan dan anak, bertanggungjawab kepada Kanit PPA. Semua anggotanya terdiri dari perempuan. Hal ini disebabkan banyak perempuan telah menjadi korban KDRT dan kesusilaan.

Unit PPA secara keseluruhan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana pelanggaran dan kejahatan :

1) Perdagangan orang
2) Penyelundupan manusia
3) Kekerasan secara umum
4) Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)
5) Susila (perkosaan, pelecehan, dan cabul)
6) *Vice Control* (perjudian, prostitusi, adopsi ilegal, pornografi, pornoaksi, dan *Money Laundering*)

Adapun perkara perkosaan yang pernah ditangani oleh Kepolisian Resort Bangkalan di bagian Unit Perlindungan Perempuan dan Anak, adalah sebagai berikut :

Tabel 1. Perkara Perkosaan di Kepolisian Resort Bangkalan[1]

No.	Jenis Korban Perkosaan	Tahun		
		2010	2011	2012
1.	Perempuan Dewasa	7	4	4
2.	Anak – anak	-	8	8
	JUMLAH	**7**	**12**	**12**

(Sumber: Data Sekunder, diolah 2013)

Perkara Perkosaan yang ditangani oleh penyidik di bagian Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) di Kepolisian Resort Bangkalan dari tahun 2010 hingga tahun 2012 kasusnya semakin meningkat dengan jumlah kasus tahun 2010 berjumlah 7 perkara perkosaan, dan tahun 2011 meningkat menjadi 12 perkara perkosaan, serta pada tahun 2012 berjumlah 12 perkara perkosaan. Sedangkan korbannya masih banyak dialami oleh anak – anak dibawah umur dan

[1] Sumber data diperoleh dari hasil wawancara dengan Aiptu Endang Widyaningsih selaku Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polresta Bangkalan Madura, 12 Februari 2013.

perempuan dewasa. Namun perkara perkosaan yang berkasnya masuk ke kepolisian, untuk tahun 2010 terdapat 7 kasus perkosaan, tahun 2011 terdapat 7 kasus perkosaan, dan 2012 terdapat 5 kasus perkosaan yang tidak dapat dilakukan penyidikan karena ada beberapa faktor yang mempengaruhi yakni kurangnya barang bukti sehingga tidak dapat dilakukan proses penyidikan dan masih dalam tahap proses penyelidikan, selain itu pihak – pihak yang bersengketa menyelesaikan perkara perkosaan dengan mediasi non penal yakni penyelesaian perkara hukum pidana maupun perdata yang dapat diselesaikan diluar pengadilan sehingga berkas acara perkaranya tidak dilanjutkan ke Kejaksaan.

4.1.2 Gambaran Umum Kejaksaan Negeri Bangkalan

Dalam Pasal 30 Undang – Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI. Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang dibidang Pidana, Perdata, dan Tata Usaha Negara dan turut menyelenggarakan kegiatan dalam bidang Ketertiban dan Ketentraman Umum. Untuk mendukung tugas dan wewenang tersebut maka diperlukan susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan, sehingga dikeluarkan PERJA RI. Nomor : PER-009/A/JA/01/2011 tanggal 24 Januari 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.

Secara geografis Kejaksaan Negeri Bangkalan adalah Kejaksaan Negeri Tipe B yang daerah hukumnya meliputi wilayah daerah Kabupaten Bangkalan dan salah satu bagian dari wilayah Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, memiliki luas wilayah 1.260,14 kilometer persegi (km^2), berada dibagian paling barat dari Pulau Madura terletak diantara koordinat $112^0$40’06” – $113^0$08’04” Bujur Timur serta $6^0$51’39” - $7^0$11’39” Lintang Selatan diatas ketinggian 2 – 100 M diatas

permukaan air laut. Adapun batas – batas wilayah Kabupaten Bangkalan sebagai berikut :

- Di sebelah Utara berbatasan dengan Laut Jawa
- Di sebelah Timur berbatasan dengan wilayah Kabupaten Sampang
- Di sebelah Selatan dan Barat berbatasan dengan Selat Madura

Terdiri dari 18 (delapan belas) Kecamatan, 273 (dua ratus tujuh puluh tiga) Desa dan 8 (delapan) Kelurahan, dengan jumlah penduduk sebanyak 1.388.051 jiwa.

Pada periode tahun 2011 telah terukir berbagai kegiatan dari Kejaksaan baik yang merupakan prestasi keberhasilan maupun rekaman beberapa peristiwa yang mewarnai munculnya berbagai persoalan yang melemahkan kreadibilitas Institusi Kejaksaan, sehingga masih dirasakan belum dapat memuaskan semua pihak dengan segala kelebihan dan keterbatasan, hal tersebut senantiasa dipergunakan untuk intropeksi dan mawas diri bagi pengabdian jajaran Kejaksaan khususnya Kejaksaan Negeri Bangkalan dalam melaksanakan penegakan hukum. Kejaksaan tidak dapat bertindak diluar rambu – rambu hukum, yang merupakan asas legalitas yang bersifat universal dan mengikat bagi seluruh aparat penegak hukum dalam bertindak, kesenjangan antara harapan dan kenyataan tersebut pada periode tahun 2012 harus dicapai oleh jajaran Kejaksaan Negeri Bangkalan secara optimal.

Pembaharuan Kejaksaan dalam aspek organisasi. Tata kerja dan sumber daya manusia serta manejemen teknis perkara dan pengawasan, merupakan program prioritas yang harus direspon atas Reformasi Birokrasi dalam rangka mendukung tekad pemerintah untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa *(clean governance dan good governance)*

Sejalan dengan hal itu, pemberdayaan sumber daya manusia diperlukan dalam rangka peningkatan kinerja yang profesional, untuk menciptakan sumber daya manusia yang berdaya guna dan berhasil guna. Profesionalisme memerlukan pembenahan dan penguatan elemen dan unsur pendukung yaitu baik terhadap pelaku pelaksana, dalam hal ini adalah Jaksa dan seluruh pegawai Kejaksaan meupun terhadap sarana dan prasarana pendukung guna memberikan pelayanan prima kepada masyarakat pencari keadilan.

Pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat merupakan perwujudan fungsi aparatur negara sebagai abdi masyarakat. Fungsi pelayanan publik menjadi salah satu fokus perhatian dalam peningkatan kinerja instansi pemerintah khususnya Kejaksaan Negeri Bangkalan, dan umumnya Kejaksaan RI. Oleh karenanya untuk menunjang peningkatan kinerja Instansi dalam memberikan pelayanan kepada pencari keadilan perlu didukung oleh berbagai fasilitas penunjang pelayanan publik yang harus lebih didekatkan pada masyarakat, sehingga mudah dipahami dan dimengerti oleh masyarakat. Untuk meningkatkan kinerja dan fasilitas pelayanan publik, antara lain berpedoman kepada kebijakan tentang Penyusunan Sistem dan Prosedur Kegiatan, Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Inpres No.7 Tahun 1999), dan Pedoman Umum Penyusunan Indek Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah (SK Menpan No.KEP/25/M.PAN/2/2004) sebagai langkah untuk menghilangkan citra buruk, berbelit – belit, lamban, dan menghindari kesan tidak optimalnya memberikan pelayanan kepada masyarakat, khusunya pencari keadilan, namun pelayanan publik yang prima tidak hanya dilakukan kepada masyarakat pencari keadilansaja, akan tetapi kepada pihak Kepolisian atau Instansi penegak hukum

lainnya, para Pengacara, LSM, Wartawan media cetak/ elektronik sebagai stakeholder pelayanan publik.

Tercapainya aparat Kejaksaan yang profesional dan Berintegritas berlandaskan nilai – nilai luhur Satya Adhi Wicaksana (TRI KRAMA ADHYAKSA) demi terciptanya kepastian hukum dalam rangka mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik tahun 2025.

Bahwa tujuan dari Reformasi Birokrasi Kejaksaan RI adalah perubahan pola pikir *(mind set),* budaya kerja *(culture set),* dan perilaku *(behaviour)*. Proses perubahan/pembaharuan ini dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan, oleh karena itu bila dilihat dari tujuannya reformasi ini membutuhkan kerja keras serta komitmen yang kuat dari seluruh jajaran Kejaksaan.

4.1.2.1 Visi dan Misi Kejaksan Negeri Bangkalan

Sebagai Instansi Penegak Hukum, Kejaksaan Negeri Bangkalan mempunyai Visi **"Terciptanya Aparatur Kejaksaan yang profesional dilandasi integritas moral yang tinggi untuk mewujudkan nilai – nilai kebenaran dan keadilan serta penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia".** Dan Kejaksaan Negeri Bangkalan mengemban Misi :

1. Menyatukan tata pikir, tata laku dan tata kerja dalam penegakan hukum
2. Otimalisasi pemberantasan KKN dan penuntasan pelanggaran HAM
3. Menyesuaikan sistem dan tata laksana pelayanan dan penegakan hukum dengan mengingat norma keagamaan, kesopanan, kesusilaan dengan memperhatikan rasa keadilan dan nilai – nilai kemanusiaan dalam masyarakat.

Visi dan Misi Kejaksaan Negeri Bangkalan tersebut, mengacu kepada Visi dan Misi Kejaksaan Tinggi Jawa Timur yang diselaraskan dengan Visi dan Misi Kejaksaan Agung Republik Indonesia.

Dengan memperhatikan dan bertitik tolak pada rencana kerja Kejaksaan Republik Indonesia tahun 2009 sebagaimana termuat dalam peraturan Jaksa Agung RI Nomor : PER-032/A/JA12/2008 tanggal 30 Desember 2008, serta dilandasi dengan Visi dan Misi yang telah disepakati bersama, diharapkan akan terakuntualisasi oleh seluruh jajaran Kejaksaan Negeri Bangkalan di masing – masing Satuan Kerja (Satker) yaitu : Bagian Pembinaan, Seksi Intelijen, Seksi Pidana Khusus, dan Seksi Pidana Umum, serta Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara.

4.1.2.2 Struktur Organisasi

Bagan 4. Struktur Organisasi Kejaksaan Negeri Bangkalan

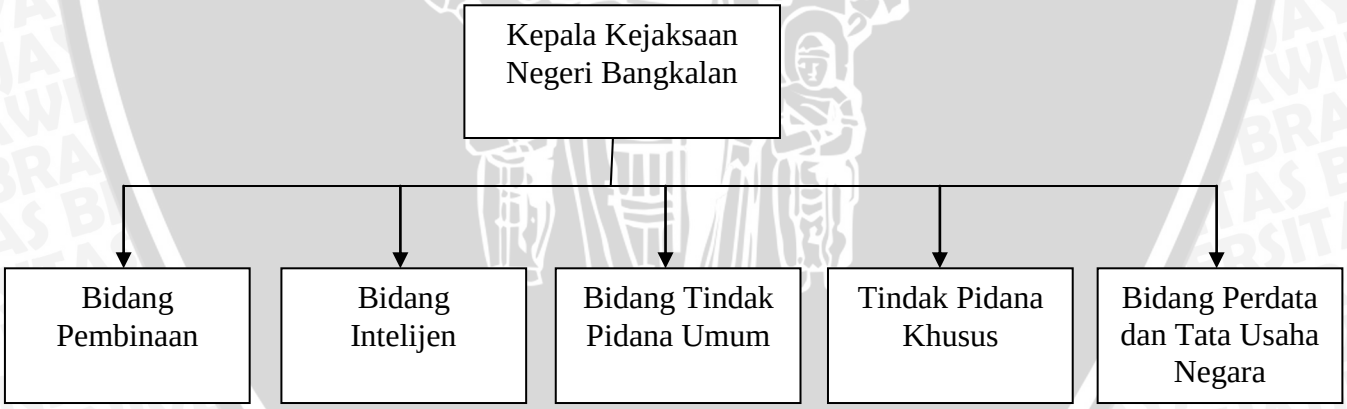

Adapun tugas pokok dan fungsi masing – masing Struktur organisasi di Kejaksaan Negeri Bangkalan, antara lain adalah :

a. Bidang Pembinaan

Bagian pembinaan sesuai tugas pokok dan fungsinya merencanakan dan mengatur pemanfaatan serta penempatan sumber daya manusia agar kinerja

dan sinergi dalam organisasi tetap berjalan dengan baik, tugas Pembinaan terasa semakin lebih berat karena tantangan yang dihadapi semakin kompeleks, oleh karena ihtu diklasifikasian bagi setiap aparat Kejaksaan khususnya di Kejaksaan Negeri Bangkalan dituntut untuk terus ditingkatkan meliputi Integritas Kepribadian, Disiplin, dan Kemampuan Profesionalisme.

b. Bidang Intelijen

Seksi Intelijen sesuai dengan susunan dan tata kerja Kejaksaan RI mempunyai tugas dan wewenang melakukan kegiatan intelijen yustisial di bidang sosial, politik, ekonomi, keuangan, dan pertahanan keamanan untuk mendukung kebijaksanaan penegakan hukum dan keadilan baik preventif maupun represif melaksanakan dan atau turut serta menyelenggarakan ketertiban dan ketentraman umum serta pengamanan pembangunan nasional dan hasil – hasilnya berdasarkan peraturan perundang – undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung.

c. Bidang Tindak Pidana Umum

Tugas seksi tindak pidana umum adalah meneliti dan menerima berkas perkara dari Penyidikan POLRI/ Penyidik PPNS untuk diteruskan / dilimpahkan ke Pengadilan untuk disidangkan, dalam berusaha mewujudkan kepastian hukum, keadilan dan kebenaran berdasarkan hukum, dengan berusaha meningkatkan profesionalisme, integritas kepribadian dan disiplin kepada setiap Jaksa yang menjadi ujung tombak penyelesaian perkara – perkara di Pengadilan.

d. Tindak Pidana Khusus

Tugas seksi tindak pidana khusus adalah meneliti dan menerima berkas perkara dari penyidikan POLRI/ Penyidik PPNS untuk diteruskan / dilimpahkan ke Pengadilan untuk disidangkan. Yang termasuk tindak pidana yang berkasnya diteliti oleh bidang seksi tindak pidana khusus ini adalah tindak pidana korupsi.

e. Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara

Tugas Jaksa pada Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara, adalah melakukan penegakan hukum, bantuan hukum, pertimbangan hukum dan pelayanan hukum kepada Instansi Pemerintah dan Negara, BUMN/BUMD dibidang Perdata dan Tata Usaha Negara untuk menyelamatkan kekayaan negara dan menegakkan kewibawaan pemerintah, dan tugas – tugas yang telah dilaksanakan.

Adapun jumlah perkara perkosaan di Kejaksaan Negeri Bangkalan dari Tahun 2010 sampai dengan 2012 yang diuraikan menurut tabel sebagai berikut :

Tabel 2. Perkara Perkosaan di Kejaksaan Negeri Bangkalan Tahun 2010 s/d 2012

No.	Jenis Korban Perkosaan	Tahun		
		2010	2011	2012
1.	Perempuan Dewasa	0	3	3
2.	Anak – anak	0	2	4
	JUMLAH	**0**	**5**	**7**

(Sumber: Data Sekunder, diolah 2013)

Berdasarkan perkara perkosaan di Kejaksaan Negeri Bangkalan yang diklasifikan menurut jenis korbannya, pada tahun 2010 tidak terdapat perkara perkosaan yang berkasnya di periksa dan diadili di Pengadilan, namun tahun 2011 meningkat dengan jumlah perkara 5 kasus perkosaan yang dialami oleh 3 orang korban kategori perempuan dewasa dan 2 anak – anak, sedangkan pada tahun 2012 perkara perkosaan meningkat menjadi 7 kasus perkosaan yang korbannya dialami oleh 3 perempuan dewasa dan 4 anak – anak. Pelaku yang melakukan susila kepada anak dibawah umur didakwa dengan pasal primer yakni Pasal 81 Ayat (1) UU RI Nomor 23 Tahun 2002 dengan unsur barangsiapa dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak dibawah umur melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain.

4.1.3 Gambaran Umum Pengadilan Negeri Bangkalan

4.1.3.1 Tugas dan Wewenang Pengadilan Negeri Bangkalan

Pengadilan Negeri Bangkalan merupakan Pengadilan Negeri yang berkedudukan di Kabupaten/kota Bangkalan dan daerah hukum meliputi wilayah kabupaten/kota Bangkalan. Pengadilan Negeri biasa disingkat dengan PN merupakan sebuah lembaga peradilan di lingkungan Peradilan Umum yang berkedudukan di ibu kota kabupaten atau kota.

Pengadilan Umum yakni adalah lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung yang menjalankan kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya di wilayah Bangkalan. Peradilan umum meliputi Pengadilan Tinggi, berkedudukan di ibukota provinsi, dengan daerah hukum meliputi wilayah provinsi.

Pengadilan khusus lainnya seperti spesialisasi misalnya adalah Pengadilan Hubungan Industrial (PHI), Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Pengadilan Ekonomi, Pengadilan Pajak, Pengadilan Lalu Lintas Jalan dan Pengadilan anak.

Tugas pokok Pengadilan Negeri Bangkalan yaitu badan atau instansi resmi yang melaksanakan sistem peradilan berupa memeriksa, mengadili, dan memutus perkara. Bentuk dari sistem peradilan yang dilaksanakan di Pengadilan Negeri Bangkalan adalah sebuah forum publik yang resmi dan dilakukan berdasarkan hukum acara yang berlaku di Indonesia untuk menyelesaikan perselisihan dan pencarian keadilan baik dalam perkara sipil, buruh, administratif maupun kriminal. Setiap orang memiliki hak yang sama untuk membawa perkaranya ke Pengadilan baik untuk menyelesaikan perselisihan maupun untuk meminta perlindungan di Pengadilan bagi pihak yang dituduh melakukan kejahatan.

Gambar 1. Peta Yurisdiksi Wilayah Hukum Kabupaten Bangkalan

Berdasarkan peta yuridiksi wilayah hukum di Kabupaten Bangkalan tersebut, terdapat 15 Kecamatan yang berada di Bangkalan antara lain Kecamatan Arosbaya, Kecamatan Klampis, Kecamatan Sepulu, Kecamatan Tanjung Bumi, Kecamatan Geger, Kecamatan Kokop, Kecamatan Tanah Merah, Kecamatan Galis, Kecamatan Konang, Kecamatan Blega, Kecamatan Modung, Kecamatan Kwanyar, Kecamatan Tragah, Kecamatan Labang, dan Kecamatan Kamal. Namun diantara beberapa kecamatan di wilayah Kabupaten Bangkalan tersebut, Pengadilan Bangkalan lebih fokus memutus dan mengadili perkara hukum di wilayah Socah dan Burneh yang merupakan wilayah yang banyak memiliki kasus atau perkara mengenai hukum baik perkara pidan maupun perkara perdata.

4.1.3.2 Struktur Organisasi

Bagan 5. Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Bangkalan

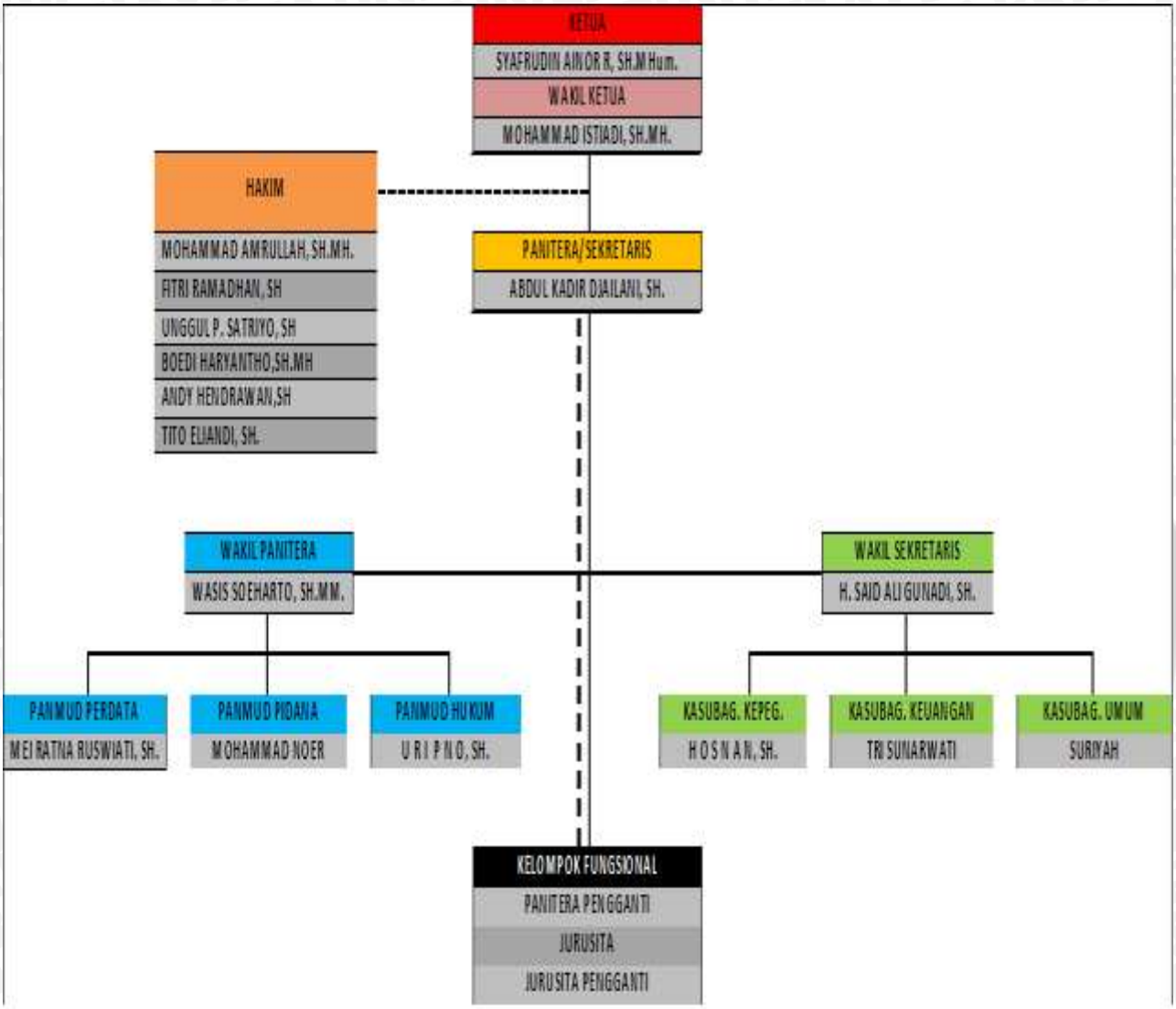

Berdasarkan perspektif Undang – Undang Nomor 8 tahun 2004 pada dasarnya penyelenggaraan administrasi pengadilan dibedakan menurut jenisnya, dibagi menjadi administrasi perkara dan administrasi umum. Kemudian berdasarkan penjelasan UU 8/2004 atas dasar pola penanganannya maka dibedakan adanya dministrasi yang dilakukan Panitera/Sekretaris, kemudian pedoman administrasi pengelolaan perkara dikategorisasikan administrasi perkara

yang penanganannya dilakukan oleh kepaniteraan. Konkretnya dari pelaksanaan administrasi tersebut puncaknya pada peran Ketua Pengadilan dalam mengawasi pelaksanaan pengadilan yang dipimpinnya terhadap tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Juru Sita di daerah hukumnya. Pada hakekatnya struktur organisasi kepaniteraan di Pengadilan Negeri /Tinggi relatif sama yang terdiri dari pejabat struktural dan pejabat fungsional. Kemudian berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 1996 tentang Bagan Susunan Pengadilan Tinggi dan Negeri (kelas I A, IB/II) dimana adanya Ketua/Wakil Ketua, Majelis Hakim, Panitera/Sekretaris dan dalam administrasi perkara dikenal adanya sub kepaniteraan perdata/Panitera Muda Pidana, subsional kepaniteraan yang terdiri dari Panitera Pengganti dan Juru Sita/Juru Sita Pengganti.[2]

4.1.3.3 Alur Perkara Pidana di Pengadilan Negeri Bangkalan

4.1.3.3.1 Prosedur Penerimaan Perkara Pidana Biasa

a. Meja Pertama

1. Menerima berkas perkara pidana, lengkap dengan surat dakwaannya dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut. Terhadap perkara yang terdakwanya ditahan dan masa tahanan hampir berakhir, petugas segera melaporkan kepada Ketua Pengadilan.
2. Berkas perkara dimaksud di atas meliputi pula barang-barang bukti yang akan diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, baik yang sudah dilampirkan dalam berkas perkara maupun yang kemudian diajukan ke depan persidangan. Barang-barang bukti tersebut didaftarkan dalam register barang bukti.

---

[2] **Lilik Mulyadi**, *Op. Cit*., hlm.54

3. Bagian penerimaan perkara memeriksa kelengkapan berkas. Kelengkapan dan kekurangan berkas dimaksud diberitahukan kepada Panitera Muda Pidana.
4. Dalam hal berkas perkara dimaksud belum lengkap, Panitera Muda Pidana meminta kepada Kejaksaan untuk melengkapi berkas dimaksud sebelum diregister.
5. Pendaftaran perkara pidana biasa dalam register induk, dilaksanakan dengan mencatat nomor perkara sesuai dengan urutan dalam buku register tersebut.
6. Pendaftaran perkara pidana singkat, dilakukan setelah Hakim melaksanakan sidang pertama.
7. Pendaftaran perkara tindak pidana ringan dan lalu lintas dilakukan setelah perkara itu diputus oleh pengadilan.
8. Petugas buku register harus mencatat dengan cermat dalam register terkait, semua kegiatan yang berkenaan dengan perkara dan pelaksanaan putusan ke dalam register induk yang bersangkutan.
9. Pelaksanaan tugas pada Meja Pertama, dilakukan oleh Panitera Muda Pidana dan berada langsung dibawah koordinasi Wakil Panitera.

b. Meja Kedua

1. Menerima pernyataan banding, kasasi, peninjauan kembali dan grasi/ remisi.
2. Menerima dan memberikan tanda terima atas:
    1. Memori banding;
    2. Kontra memori banding;

3. Memori kasasi;
4. Kontra memori kasasi;
5. Alasan peninjauan kembali;
6. Jawaban/tanggapan peninjauan kembali;
7. Permohonan grasi/remisi;
8. Penangguhan pelaksanaan putusan.

4.1.3.3.2 Pemeriksaan Perkara Pidana dengan Acara Biasa

1. Penunjukan hakim atau majelis hakim dilakukan oleh KPN setelah Panitera mencatatnya di dalam buku register perkara seterusnya diserahkan kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk menetapkan Hakim/ Majelis yang menyidangkan perkara tersebut.
2. Ketua Pengadilan Negeri dapat mendelegasikan pembagian perkara kepada Wakil Ketua terutama pada Pengadilan Negeri yang jumlah perkaranya banyak.
3. Pembagian perkara kepada Majelis/ Hakim secara merata dan terhadap perkara yang menarik pehatian masyarakat, Ketua Majelisnya KPN sendiri atau majelis khusus.
4. Sebelum berkas diajukan ke muka persidangan, Ketua Majelis dan anggotanya mempelajari terlebih dahulu berkas perkara.
5. Sebelum perkara disidangkan, Majelis terlebih dahulu mempelajari berkas perkara, untuk mengetahui apakah surat dakwaan telah memenuhi syarat formil dan materil.
6. Syarat formil: nama, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, tempat tinggal, pekerjaan terdakwa, jenis kelamin, kebangsaan dan agama.

7. Syarat – syarat materiil:

   a. Waktu dan tempat tindak pidana dilakukan *(tempus delicti dan locus delicti)*;

   b. Perbuatan yang didakwakan harus jelas dirumuskan unsur-unsurnya;

   c. Hal – hal yang menyertai perbuatan – perbuatan pidana itu yang dapat menimbulkan masalah yang memberatkan dan meringankan.

Tabel 3. Perkara Perkosaan di Pengadilan Negeri Bangkalan Tahun 2010 s/d 2012

NO.	BULAN	TAHUN			JUMLAH
		2010	2011	2012	
1.	Januari	0	0	0	0
2.	Februari	0	0	1	1
3.	Maret	0	0	0	0
4.	April	0	0	1	1
5.	Mei	0	0	0	0
6.	Juni	0	3	1	4
7.	Juli	0	0	0	0
8.	Agustus	0	1	1	2
9.	September	0	0	0	0
10.	Oktober	0	0	1	1
11	November	0	1	0	1
12.	Desember	0	0	2	2
	Jumlah	**0**	**5**	**7**	**12**

(Sumber: Data Sekunder, diolah 2013)

Perkosaan sebagai salah satu bentuk tindak pidana perkosaan yang sangat tercela dan sangat keji dimata masyarakat khususnya masyarakat madura khususnya di Kabupaten Bangkalan yang mendapat sorotan tajam diantara tindak pidana kesusilaan lainnya, sehingga perkosaan mempunyai tingkat keseriusan tinggi untuk bersama – sama dicegah. Hal ini terbukti dengan banyaknya kasus dan meningatkannya perkara perkosaan yang diperiksa, diadili, dan diputus di Pengadilan Negeri Bangkalan dari tahun 2010 hingga tahun 2012 yang kasusnya semakin meningkat. Dengan jumlah perkara pada tahun 2010 tidak terdapat kasus

perkosaan yang diputus di Pengadilan Negeri Bangkalan karena adanya keinginan dari pihak yang bermasalah yakni pihak korban dan pelaku kejahatan untuk tidak membawa masalah perkosaan ke jalur hukum melainkan dengan cara kekeluargaan dan juga diselesaikan dengan cara mediasi penal. Pada tahun 2011 perkara perkosaan semakin meningkat dengan jumlah 5 perkara perkosaan. Puncaknya dari tiga tahun terakhir ini kasus perkosaan terjadi pada tahun 2012, dengan jumlah perkara yang diputus dan diadili di Pengadilan Negeri Bangkalan berjumlah 7 perkara.

4.2 Implementasi Pasal 5 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban Terhadap Hak Korban Perkosaan di Kepolisian Resort Bangkalan, Kejaksaan Negeri Bangkalan, dan Pengadilan Negeri Bangkalan

4.2.1 Implementasi Pasal 5 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban Terhadap Hak Korban Perkosaan di Kepolisian Resort Bangkalan

Implementasi Pasal 5 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban terhadap hak korban perkosaan di Kepolisian Resort Bangkalan sebagaimana diuraikan dalam tabel sebagai berikut:[3]

[3] Hasil wawancara dengan Aiptu Endang Widyaningsih selaku Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak di Polres Bangkalan, pada tanggal 12 Februari 2013

Tabel 4. Substansi Hukum Pasal 5 Ayat (1) UU Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban Terhadap Hak Korban Perkosaan Di Kepolisian Resort Bangkalan

No.	Hak Korban Dalam Pasal 5 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2006	Keterangan
a.	Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya	Terlaksana
b.	Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan	Terlaksana
c.	Memberikan keterangan tanpa tekanan	Terlaksana
d.	Mendapat penerjemah	Terlaksana
e.	Bebas dari pernyataan yang menjerat	Terlaksana
f.	Mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus	Terlaksana
g.	Mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan	Terlaksana
h.	Mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan	Terlaksana
i.	Mendapatkan identitas baru	Tidak Terlaksana
j.	Mendapatkan tempat kediaman baru	Tidak Terlaksana
k.	Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan	Terlaksana
l.	Mendapatkan nasihat hukum	Terlaksana
m.	Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir	Tidak Terlaksana

(Sumber: Data Sekunder, diolah 2013)

Sebagaimana uraian dalam tabel pasal 5 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban terhadap hak korban Tindak Pidana Perkosaan di Kepolisian Resort Bangkalan diatas, maka dapat diuraikan implementasinya adalah sebagai berikut :

a. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;

   Dalam memberikan perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta benda korban tindak pidana perkosaan, anggota penyidik di Polres

Bangkalan yakni penyidik di bagian Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) telah bekerjasama dengan PPT (Pusat Pelayanan Terpadu) untuk memberikan perlindungan utama berupa pendampingan kepada korban kejahatan terhadap keamanan pribadi korban termasuk keluarga korban dari ancaman adanya tindakan kekerasan dari suatu tindak pidana agar korban dalam memberikan kesaksiannya tidak memperoleh tekanan dari pihak manapun.

b. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;

Dalam memberikan perlindungan terhadap korban tindak pidana perkosaan, penyidik polisi dibagian PPA memberikan keringanan kepada korban sebagai pihak yang merasa dirugikan akibat adanya suatu pelanggaran tindak pidana agar korban menentukan sendiri bentuk perlindungan yang dibutuhkan oleh korban.

c. Memberikan keterangan tanpa tekanan;

Dalam proses penyidikan, korban wajib memberikan keterangan sesuai dengan yang dilihat, didengar, dan bahkan dialaminya sendiri guna mempermudah penyidik untuk mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangka. Terkait dengan perlindungan yang seharusnya diperoleh oleh korban perkosaan dalam memberikan keterangan kesaksiannya, korban yang merasa ketakutan di dalam ruang penyidik diberikan keringanan dengan diperbolehkan didampingi oleh kerabat korban agar korban tidak merasa tertekan dengan pertanyaan yang diajukan oleh penyidik terutama bagi korban yang dibawah umur.

d. Mendapat penerjemah;

Korban tindak pidana khususnya tindak pidana perkosaan di Bangkalan yang tidak lancar berbahasa Indonesia, memperoleh bantuan penerjemah dari penyidik di Polres Bangkalan yang bekerjasama dengan PPT yang mendampingi korban dari awal proses penyidikan.

e. Bebas dari pertanyaan yang menjerat;

Dalam memperoleh kesaksian dari korban tindak pidana perkosaan untuk proses penyidikan, Polisi Bangkalan tidak mengajukan pertanyaan yang dapat menjerat korban agar korban tidak merasa tertekan dan dapat memberikan informasi yang sebenar – benarnya kepada penyidik guna jalannya proses penyidikan dan terungkapnya pelaku kejahatan.

f. Mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus;

Untuk mendapatkan informasi terkait dengan perkembangan kasus, penyidik menyerahkan kewenangan kepada anggota PPT (Pusat Pelayanan Terpadu) sehingga nantinya PPT yang mendampingi korban dari proses awal dapat menyampaikan perkembangan kasus yang sedang berjalan kepada korban.

g. Mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan;

Terkait dengan informasi mengenai putusan pengadilan, sama halnya dengan hak korban mengetahui perkembangan kasus. Korban dapat memperoleh informasi mengenai putusan pengadilan dari hasil sidang yang dapat dihadiri langsung oleh korban dan juga korban dapat memperoleh informasi dari Jaksa sebagai Penuntut Umum dan juga PPT yang mendampingi korban dari proses penyidikan.

h. Mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan;

Terkait dengan terpidana yang dibebaskan, berdasarkan proses hukum yang berlaku terpidana dibebaskan atas persetujuan dari pihak korban dan pihak keluarga sehingga bagi terpidana yang dibebaskan, polisi telah menyampaikan kepada korban dan korban telah mengetahui sebelumnya terkait adanya terpidana yang dibebaskan.

i. Mendapatkan identitas baru;

Hak korban khusus bagi korban perkosaan untuk memperoleh identitas baru belum dapat diberikan karena perkara perkosaan yang ditangani Polres Bangkalan masih dapat dikategorikan sebagai tindak pidana ringan sedangkan untuk tindak pidana perkosaan hanya diberikan perlindungan berupa pemulihan jiwa korban yang diakibatkan karena adanya gangguan psikis dan mental dari korban sehingga membutuhkan perawatan untuk mengembalikan kondisi fisik korban. Selain itu, memberikan identitas baru bagi korban kejahatan merupakan kewenangan dari pemerintah untuk melindungai Hak Asaasi warga negaranya sedangkan Polisi hanya bertindak sebagai penyidik untuk mengungkap terjadinya tindak pidana di masyarakat dan menemukan pelaku kejahatan.

j. Mendapatkan tempat kediaman baru;

Hak korban bagi korban perkosaan untuk mendapatkan kediaman baru belum diberikan oleh penyidik di Polres Bangkalan. Hal ini disebabkan perkara perkosaan yang masuk ke dalam proses penyidikan di Polres Bangkalan masih tergolong perkara perkosaan ringan dan tidak membutuhkan bantuan hukum untuk memberikan kediaman baru dalam hal melindungi korban perkosaan

selain itu sarana dan prasarana dari pemerintah yang kurang memadai untuk memberikan kediaman baru bagi korban tindak pidana.

Dalam hal memberikan tempat kediaman baru bagi korban kejahatan merupakan kewenangan dari pemerintah sebagai bentuk upaya ganti rugi yakni ganti rugi kompensasi yang diberikan pemerintah kepada korban kejahatan sehingga harus memperoleh persetujuan yang diajukan kepada pemerintah untuk memberikan hak – hak korban.

k. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;

Dalam proses penyidikan, korban yang masih berstatus saksi dalam terjadinya pelanggaran perkosaan untuk hak penggantian biaya transportasi oleh penyidik tidak diberikan penggantian biaya transportasi secara langsung pada korban melainkan korban dalam melakukan proses penyidikan akan dijemput langsung ke kediaman korban terutama untuk korban perkosaan yang secara tidak langsung penyidik telah meringankan beban yang harus ditanggung bagi korban dan memberikan hak korban. Dalam hal ini penyidik PPA di Polres Bangkalan yang menangani kasus perkosaan dibantu oleh PPT dalam mendampingi korban.

l. Mendapatkan nasihat hukum;

Nasihat hukum yang diberikan oleh penyidik yang menangani kasus perkosaan di Polres Bangkalan merupakan anggota lembaga PPT yang dari awal telah ditunjuk penyidik untuk mendampingi korban hingga di Pengadilan agar mempermudah korban dalam memperoleh haknya. Namun, tugas PPT hanya memberikan nasehat hukum yang dibutuhkan korban dan bukan merupakan penasehat hukum yang sah dimata hukum.

m. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir.

Untuk hak korban dalam memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir selama ini belum diterapkan dan diberikan oleh polisi Bangkalan sebagai penyidik yang menangani kasus perkosaan. Polisi Bangkalan hanya memberikan perlindungan kepada korban perkosaan berupa keamanan dalam menjalani proses hukumnya. Dan juga hak ini merupakan kewenangan pemerintah yang merupakan biaya ganti rugi yakni kompensasi yang diberikan pemerintah kepada korban kejahatan sehingga kepolisian tidak memiliki kewenangan khusus dalam memberikan bantuan biaya hidup pada korban.

4.2.2 Implementasi Pasal 5 Ayat (1) Undang – Undang Perlindungan Saksi Dan Korban di Kejaksaan Negeri Bangkalan

Implementasi Pasal 5 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban terhadap hak korban perkosaan di Kejaksaan Negeri Bangkalan sebagaimana diuraikan dalam tabel sebagai berikut:[4]

[4] Hasil wawancara dengan Rini selaku Jaksa Perlindungan Anak di Kejaksaan Negeri Bangkalan, pada tanggal 25 Februari 2013

Tabel 5. Substansi Hukum Pasal 5 Ayat (1) UU No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban Terhadap Hak Korban Perkosaan Di Kejaksaan Negeri Bangkalan

No.	Hak Korban Dalam Pasal 5 Ayat (1) UU No. 13 Tahun 2006	Keterangan
a.	Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya	Terlaksana
b.	Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan	Terlaksana
c.	Memberikan keterangan tanpa tekanan	Terlaksana
d.	Mendapat penerjemah	Terlaksana
e.	Bebas dari pernyataan yang menjerat	Terlaksana
f.	Mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus	Terlaksana
g.	Mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan	Terlaksana
h.	Mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan	Tidak Terlaksana
i.	Mendapatkan identitas baru	Tidak Terlaksana
j.	Mendapatkan tempat kediaman baru	Tidak Terlaksana
k.	Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan	Tidak Terlaksana
l.	Mendapatkan nasihat hukum	Tidak Terlaksana
m.	Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir	Tidak Terlaksana

(Sumber: Data Sekunder, diolah 2013)

Sebagaimana uraian dalam tabel pasal 5 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban terhadap hak korban Tindak Pidana Perkosaan di Kejaksaan Negeri Bangkalan diatas, maka dapat diuraikan implementasinya adalah sebagai berikut :

a. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya.

Lembaga Kejaksaan Negeri Bangkalan sebagai lembaga yang mengemban inspirasi rakyat dalam memberikan perlindungan terhadap korban kejahatan khususnya korban kejahatan perkosaan membina hubungan kerjasama dengan Kepolisian Bangkalan untuk memberikan perlindungan atas keamanan pribadi korban hingga di proses persidangan Kejaksaan bekerjasama dengan Unit Perlidungan Perempuan dan Anak di Kepolisian Bangkalan untuk melakukan pendampingan terhadap korban perkosaan di Pengadilan.

b. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan

Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Bangkalan dalam menjalankan tugasnya untuk melindungi hak korban perkosaan menyediakan bantuan hukum secara sukarela bagi korban kejahatan yang membutuhkan pendampingan dalam menyelesaikan kasus yang dihadapinya, namun jika korban memilih untuk meminta bantuan dari instansi atau lembaga lainnya maka lembaga tersebut harus diakui oleh hukum sehingga dapat bertanggungjawab dan membantu terlaksananya proses hukum bagi korban kejahatan.

Namun dalam tugasnya Jaksa bertindak sebagai Jaksa Penuntut Umum yang melakukan penuntutan terhadap adanya suatu tindak pidana. Sehingga hak korban dalam memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanannya diberikan oleh Polisi yang bertindak sebagai penyidik dan yang menjaga keamanan di masyarakat.

c. Memberikan keterangan tanpa tekanan

Bentuk perlindungan terhadap korban kejahatan khususnya korban perkosaan untuk memberikan perlindungan kepada korban dalam memberikan kesaksiaannya tanpa adanya tekanan, Jaksa sebagai Penuntut Umum akan mengajukan permohonan kepada hakim apabila korban merasa tertekan di muka sidang Pengadilan karena adanya kehadiran dari terdakwa maka terdakwa diperbolehkan meninggalkan ruang sidang demi lancarnya jalan persidangan. Hal ini menghindari korban mengalami trauma atas perkosaan yang dilakukan terdakwa kepada korban.

d. Mendapat penerjemah

Bagi korban kejahatan yang tidak lancar berbahasa Indonesia, Kejaksaan bekerjasama dengan Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) dari Kepolisian Resort Bangkalan untuk melakukan pendampingan terhadap korban dan bagi korban yang memiliki cacat mental pihak Kejaksaan bekerjasama dengan SLB (Sekolah Luar Biasa) agar memperoleh penerjemah.

e. Bebas dari pernyataan yang menjerat

Jaksa sebagai Penuntut Umum tidak memberikan pernyataan yang dapat membuat korban tidak memperoleh haknya melainkan membantu korban agar memperoleh keadilan dalam hal melindungi hak korban.

f. Mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus

Kejaksaan berupaya memberikan informasi kepada korban terkait dengan perkembangan kasus dan proses hukum yang sedang berjalan jika ada korban kejahatan yang memiliki inisiatif menanyakan sendiri mengenai perkembangan kasusnya kepada pihak Kejaksaan. Namun sebaliknya, pihak Kejaksaan dari

Penuntut Umum tidak memberikan informasi secara langsung kepada korban karena Kejaksaan telah bekerjasama dengan pihak Kepolisian, yang dalam hal ini dari pihak Kepolisian telah menyampaikan perkembangan kasus kepada pihak korban yang dari awal telah mendampingi korban dalam proses penyidikan. Namun, informasi dari pihak Kejaksaan bersifat terbuka untuk umum dari awal ditentukannya bentuk tindak pidana hingga sampai dengan putusan di Pengadilan.

g. Mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan;

Dalam hal membagi informasi mengenai putusan Pengadilan kepada pihak korban, Kejaksaan bekerjasama dengan pihak Kepolisian yang diwakili oleh PPT yang selalu memantau perkembangan kasus dan mendampingi korban untuk menyampaikan hak korban memperoleh informasi mengenai putusan Pengadilan karena jika menyampaikan secara tertulis pihak Kejaksaan tidak memiliki format untuk menyampaikan informasi putusan pengadilan.

h. Mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan

Selama ini di Kejaksaan Negeri Bangkalan tidak terdapat kasus mengenai terpidana dibebaskan dari tuntunan dan semua perkara dapat dibuktikan bahwa terpidana bersalah.

i. Mendapatkan identitas baru

Kejaksaan Negeri Bangkalan belum pernah memberikan identitas baru terhadap semua perkara tindak pidana yang di proses di Kejaksaan Negeri Bangkalan terutama untuk kasus perkosaan karena selama ini kasus perkosaan yang terjadi masih merupakan kasus perkosaan ringan yang korbannya dapat dilindungi oleh hukum dari adanya ancaman dari pihak terdakwa.

j. Mendapatkan tempat kediaman baru

Kejaksaan Negeri Bangkalan juga belum pernah memberikan tempat keadiaman baru kepada korban perkosaan untuk melindungi haknya karena dalam kasus perkosaan korban lebih banyak memperoleh kerugian secara fisik bukan kerugian secara materiil.

k. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan

Selama ini untuk melindungi hak korban perkosaan dengan memberikan biaya transportasi kepada korban, Kejaksaan tidak memberikan secara langsung dalam mengganti biaya transportasi kepada korban karena selain tidak adanya tuntutan yang diajukan korban untuk memperoleh ganti rugi biaya transportasi sesuai kebutuhan korban, kejaksaan juga bekerjasama dengan pihak Kepolisian yang mana pihak kepolisian juga bekerjasama dengan PPT (Pusat Pelayanan Terpadu) termasuk dalam menjemput korban untuk melakukan proses penyidikan terhadap kasus yang dihadapi korban dan memperoleh keterangan dari pihak korban.

l. Mendapatkan nasihat hukum

Pihak Kejaksaan yakni Jaksa sebagai Penuntut Umum bukan merupakan sebagai penasehat hukum bagi korban namun Penuntut Umum berupaya melindungi hak korban melalui tuntutan di Pengadilan agar pelaku kejahatan dapat dipidana, hal ini dikarenakan korban merupakan saksi yang dapat membantu Jaksa dalam melakukan penuntutan di persidangan.

m. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir.

Kejaksaan Negeri Bangkalan belum pernah memberikan biaya hidup sementara sesuai dengan situasi yang dihadapi korban pada saat itu karena menurut Kejaksaan Negeri Bangkalan memberikan hak korban untuk memperoleh biaya hidup sementara hanya diberikan bagi tindak pidana tertentu yang banyak merugikan korban dalam segi materiil, namun untuk tindak perkosaan selama yang terjadi di wilayah hukum Bangkalan masih merupakan tindak pidana ringan yang korbannya pada umumnya mengalami kerugian secara fisik dengan kondisi emosional yang tidak stabil disertai dengan trauma.

4.2.3 Implementasi Pasal 5 Ayat (1) Undang – Undang Perlindungan Saksi Dan Korban di Pengadilan Negeri Bangkalan

Implementasi Pasal 5 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban terhadap hak korban perkosaan di Pengadilan Negeri Bangkalan sebagaimana diuraikan dalam tabel sebagai berikut:[5]

[5] Hasil wawancara dengan Wasis Soeharto selaku Wakil Panitera di Pengadilan Negeri Bangkalan, pada tanggal 10 Februari 2013

Tabel 6. Substansi Hukum Pasal 5 Ayat (1) UU Nomor 13 Tahun 2006 Terhadap Hak Korban Perkosaan Di Pengadilan Negeri Bangkalan

No.	Hak Korban Dalam Pasal 5 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2006	Keterangan
a.	Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya	Terlaksana
b.	Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan	Terlaksana
c.	Memberikan keterangan tanpa tekanan	Terlaksana
d.	Mendapat penerjemah	Terlaksana
e.	Bebas dari pernyataan yang menjerat	Terlaksana
f.	Mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus	Tidak Terlaksana
g.	Mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan	Terlaksana
h.	Mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan	Terlaksana
i.	Mendapatkan identitas baru	Tidak Terlaksana
j.	Mendapatkan tempat kediaman baru	Tidak Terlaksana
k.	Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan	Tidak Terlaksana
l.	Mendapatkan nasihat hukum	Tidak Terlaksana
m.	Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir	Tidak Terlaksana

(Sumber: Data Sekunder, diolah 2013)

Sebagaimana uraian dalam tabel Pasal 5 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban terhadap hak korban Tindak Pidana Perkosaan di Pengadilan Negeri Bangkalan diatas, maka dapat diuraikan implementasinya adalah sebagai berikut :

a. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;

Dalam proses di Pengadilan, upaya hakim di Pengadilan Negeri Bangkalan dalam melindungi hak korban dari keamanan yang berkenaan dengan

kesaksian korban sebagai saksi di pengadilan adalah pihak pengadilan di pengadilan negeri Bangkalan merahasiakan identitas korban sebagai salah satu saksi di persidangan untuk melindungi korban atas keamanan pribadi, keluarga, maupun harta bendanya sehingga bebas dari ancaman dari pihak manapun terutama pihak dari terdakwa yang berkenaan dengan kesaksian yang diberikan oleh korban.

b. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan

Korban kejahatan sebagai saksi di Pengadilan yang melihat, mendengar, dan mengalaminya sendiri terutama untuk kasus perkosaan, hakim memberikan keringanan untuk korban dalam menentukan sendiri bentuk perlindungannya terkait dengan teror dan intimidasi, korban sebagai saksi dapat mengajukan permohonan kepada pihak Kepolisian untuk segera memberikan perlindungan keamanan pribadi apabila korban merasa berada dalam kondisi keamanan yang sangat membahayakan dirinya demi lancarnya proses hukum di persidangan.

c. Memberikan keterangan tanpa tekanan

Kesaksian dari Korban tindak pidana perkosaan sangat dibutuhkan dalam mengungkap kebenaran yang sebenarnya terjadi. Dalam hal ini untuk memperoleh keterangan dari korban agar korban tidak merasa tertekan dalam memberikan kesaksiannya di pengadilan sehingga bagi korban khususnya korban tindak pidana perkosaan yang masih merasa kondisi fisiknya belum stabil karena diakibatkan oleh trauma atas kejadian yang diterimanya, maka apabila dalam proses persidangan berlangsung terdakwa di perbolehkan tidak menghadiri ruang sidang untuk menghindari rasa takut dari korban yang

dimintai kesaksiannya di pengadilan karena kehadiran dari pelaku kejahatan dapat mempengaruhi mental korban dalam memberikan kesaksiannya di muka pengadilan, sehingga korban dapat memperoleh haknya untuk memberikan kesaksiannya tanpa tekanan dari pihak manapun. Selain itu, bagi perkara kesusilaan persidangannya bersifat tertutup yakni sesuai dengan Pasal 153 Ayat (3) KUHAP untuk mengurangi beban mental korban perkosaan dalam menghadapi proses hukum di persidangan.

d. Mendapat penerjemah;

Korban sebagai saksi yang tidak dapat lancar berbahasa Indonesia dengan baik dalam memberikan kesaksiannya di persidangan, Hakim akan menggunakan bahasa yang dapat dimengerti oleh korban demi lancarnya proses persidangan.

e. Bebas dari pertanyaan yang menjerat;

Hakim di Pengadilan Negeri Bangkalan di persidangan tidak mengajukan pertanyaan yang dapat menjerat korban dari pihak manapun sehingga korban diharapkan dapat memberikan kesaksiannya sesuai dengan kejadian yang dihadapinya saat pelaku memperkosa korban.

f. Mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus;

Korban yang membutuhkan informasi mengenai perkembangan kasus yang dihadapinya dapat mengetahui langsung dari persidangan dan juga Jaksa sebagai penuntut umum dapat menyampaikan perkembangan kasus kepada korban karena pengadilan hanya bertugas memutus dan mengadil perkara bagi pelaku kejahatan.

g. Mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan;

Korban untuk memperoleh informasi mengenai putusan pengadilan, diharapkan hadir dalam persidangan untuk menyaksikan secara langsung bentuk putusan hakim mengenai perkara yang dihadapinya.

h. Mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan;

Terpidana yang dibebaskan di pengadilan disampaikan melalui putusan hakim didalam persidangan sehingga korban dapat mengetahui langsung mengenai putusan pengadilan yang membebaskan terdakwa dari dakwaannya. Selain itu, korban juga dapat memperoleh informasi tersebut dari penasehat hukumnya.

i. Mendapatkan identitas baru;

Pengadilan Negeri Bangkalan selama ini belum pernah memberikan identitas baru terhadap korban – korban tindak pidana khususnya bagi korban tindak pidana perkosaan yang masih tergolong dalam tindak pidana ringan. Identitas baru diberikan bagi korban yang telah mengajukan permohonan perlindungan kepada pemerintah pusat untuk memperoleh haknya termasuk hak mendapatkan identitas baru.

j. Mendapatkan tempat kediaman baru;

Korban perkosaan yang kasusnya disidang dan diputus di Pengadilan Negeri Bangkalan selama ini juga tidak pernah mengajukan penuntutan atas putusan hakim di Pengadilan untuk mendapatkan haknya berupa tempat kediaman baru sebagai rumah aman untuk jangka waktu tertentu. Karena korban selain faktor dari sarana dan prasarana dari pemerintah yang kurang memadai. Sehingga dalam hal ini pemerintah pusatlah yang memiliki

kewenangan untuk memberikan ganti rugi berupa ganti rugi kompensasi yang termasuk menyediakan sarana dan prasarana menyediakan tempat kediaman baru bagi korban kejahatan.

k. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;

Dalam putusan hakim di persidangan, hakim tidak membacakan hak korban untuk memperoleh biaya ganti kerugian baik dari pelaku kejahatan atau terdakwa maupun dari pemerintah karena tidak adanya tuntutan dari korban yang mengajukan permohonan ganti kerugian termasuk juga biaya transportasi korban sehingga hak korban kerapkali terabaikan.

l. Mendapatkan nasihat hukum;

Mengenai korban berhak mendapat nasihat hukum tidak diatur didalam KUHAP yang menyatakan bahwa korban berhak didampingi oleh penasehat hukum, namun korban boleh didampingi oleh misalnya WCC *(Woman Crisis Center)* yakni sebagai lembaga perlindungan perempuan seperti PPT dan PPA yang diwakilkan oleh salah satu anggota perempuan di lembaga tersebut maka hanya dipandang sebagai pengunjung sidang saja.

m. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir.

Hak korban yang sering terabaikan dalam putusan hakim di pengadilan adalah hakim dalam membacakan putusan kasus tindak pidana di persidangan tidak membacakan biaya ganti kerugian yang harus dibayar oleh terdakwa maupun dari pemerintah kepada korban tindak pidana yang seharusnya diperoleh oleh korban sehingga korban tidak mendapatkan haknya untuk memperoleh bantuan hidup sementara selama waktu perlindungannya. Namun

dalam hal ini yang berkewajiban memberikan hak kompensasi pada korban adalah pemerintah pusat dan pengadilan hanya memutus dan mengadili perkara yang diajukan ke pengadilan.

4.3 Kendala Yang Dihadapi Kepolisian Resort Bangkalan, Kejaksaan Negeri Bangkalan dan Pengadilan Negeri Bangkalan Dalam Mengimplementasikan Pasal 5 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana Dan Upaya Penanggulangannya

4.3.1 Kendala Yang Dihadapi Kepolisian Resort Bangkalan Dalam Mengimplementasikan Pasal 5 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban dan Upaya Penanggulangannya

Kendala – kendala yang mempengaruhi kinerja Kepolisian Resort Bangkalan dalam mengimplementasikan Pasal 5 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban terhadap hak korban perkosaan baik secara internal maupun eksternal dan disertai dengan upaya penanggulangannya diuraikan dalam tabel sebagai berikut :[6]

[6] Hasil wawancara dengan Aiptu Endang Widyaningsih selaku Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak di Polres Bangkalan, pada tanggal 12 Februari 2013

Tabel 7. Kendala Kepolisian Resort Bangkalan dalam mengimplementasikan Pasal 5 Ayat (1) UU Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi Dan Korban terhadap hak korban perkosaan dan Upaya Penanggulangannya

No.	Bentuk Kendala	Kendala Yang Dihadapi	Upaya Penanggulangan
1.	Internal	sarana dan prasarana dari pemerintah kurang memadai	Kepolisian Resort Bangkalan bekerjasama dan meminta bantuan kepada pemerintah pusat dalam memberikan pelayanan fasilitas sarana dan prasarana kepada masyarakat terutama pelayanan kesehatan kepada korban tindak pidana perkosaan yang terjadi di daerah Bangkalan
2.	Eksternal	a. Tidak adanya laporan dari masyarakat terutama korban Perkosaan	Penyidik di Kepolisian Resort Bangkalan bekerjasama dengan PPT untuk mendatangi secara lagsung korban perkosaan sehingga korban bersedia melaporkan kasusnya ke kepolisian dan bersedia untuk diselesaikan melalui jalur hukum
		b. Tidak adanya saksi dalam kejadian c. Sulitnya menemukan barang bukti dari korban dan saksi tindak pidana perkosaan d. Sulitnya masyarakat dimintai keterangan sebagai saksi	Berkaitan dengan mengumpulkan saksi dan barang bukti, Kepolisian Resort Bangkalan bekerjasama dengan lembaga Unit PPT (Pusat Pelayanan Terpadu) yang diwakilkan oleh anggota perempuan dari PPT untuk mendampingi korban perkosaan dalam menyelesaikan proses hukum, dan nantinya PPT akan turun langsung mendatangi korban perkosaan untuk menawarkan pendampingan kepada korban sehingga diharapkan korban memperoleh keamanan dalam proses penyidikan dan dapat mempermudah penyidik menemukan saksi dikejadian.

(Sumber: Data Sekunder, diolah 2013)

Berdasarkan dalam tabel diatas dapat diuraikan kendala – kendala yang dihadapi Kepolisian Resort Bangkalan dalam mengimplementasikan Pasal 5 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi Dan Korban terhadap hak korban perkosaan adalah sebagai berikut :

a. Kendala Internal

Kendala internal yaitu yang berasal dari dalam wilayah Kepolisian Resort Bangkalan yang menjadi hambatan didalam melakukan penyidikan terhadap korban perkosaan terkait dengan pelaksanaan perlindungan terhadap hak korban perkosaan.[7]

Dalam wilayah hukum di Kepolisian Resort Bangkalan tidak banyak dijumpai kendala internal dalam menyidik perkara perkosaan, namun penyidik di Kepolisian Resort Bangkalan menemui hambatan dalam melakukan penyelidikan terhadap korban perkosaan dan dalam memberikan hak korban karena fasilitas sarana dan prasarana dari pemerintah yang kurang memadai seperti biaya administrasi yang seharusnya diberikan pemerintah sebagai bentuk ganti kerugian terhadap kerugian yang dialami korban kejahatan dan juga tempat tinggal sementara dari pemerintah sebagai bentuk atau upaya melindungi korban dari keamanan dalam bermasyarakat sesuai dengan bunyi Pasal 5 Ayat (1) Undang – Undang perlindungan Saksi dan Korban yang telah dibuat oleh pemerintah. Sehingga hal ini berpengaruh terhadap polisi di Kepolisian Resort Bangkalan untuk memberikan perlindungan dan hak penuh terhadap korban kejahatan.

Dilihat dari kendala secara internal, upaya Kepolisian Resort Bangkalan untuk mengantisipasi kendala tersebut mengupayakan fasilitas sarana dan

[7] Hasil wawancara dengan Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak di Polres Bangkalan, pada tanggal 12 Februari 2013

prasarana yang kurang memadai, Polres Bangkalan akan bekerjasama dan meminta bantuan kepada pemerintah pusat dalam memberikan pelayanan fasilitas sarana dan prasarana kepada masyarakat terutama pelayanan kesehatan kepada korban tindak pidana khususnya korban tindak pidana perkosaan yang terjadi di daerah Bangkalan, sehingga dari upaya – upaya tersebut diharapkan dapat membantu korban dalam memperoleh haknya dan juga kepolisian Bangkalan dapat bekerja secara optimal sesuai tugas dan wewenang kepolisian yang diatur dalam Pasal 13 Undang – Undang nomor 2 Tahun 2002 tentang tugas pokok Kepolisian Republik Indonesia yakni memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

b. Kendala Eksternal

Kendala eksternal ialah faktor yang berasal dari luar wilayah Kepolisian Resort Bangkalan yang menjadi hambatan didalam melakukan penyidikan terhadap korban perkosaan terkait dengan pelaksanaan perlindungan terhadap hak korban perkosaan, diantaranya :[8]

1. Tidak adanya laporan dari masyarakat terutama korban Perkosaan.

Masyarakat yang menjadi korban dalam tindak pidana perkosaan cenderung tidak memiliki keberanian untuk melaporkan kasusnya kepada Polisi karena korban beranggapan yang dialaminya merupakan aib bagi dirinya dan keluarganya sehingga ada rasa malu dalam diri korban untuk melaporkan kasus perkosaan yang dialaminya. Begitu juga dengan masyarakat di lingkungannya yang menganggap bahwa perkosaan dapat diselesaikan dengan cara kekeluargaan.

---

[8] *Ibid.*

Dalam hal ini membuat penyidik di Polres Bangkalan merasa kesulitan untuk menanggulangi tindak pidana perkosaan yang terjadi di masyarakat khususnya di wilayah Bangkalan.

2. Tidak adanya saksi dalam kejadian.

Faktor ini merupakan faktor eksternal dimana tidak adanya saksi dalam kejadian bukan merupakan kesalahan dari kinerja polisi sebagai penyidik, melainkan berdasarkan situasi dan kondisi korban pada saat mengalami perkosaan. Tidak adanya saksi yang melihat terjadinya suatu tindak pidana perkosaan pada saat korban diperkosa mempersulit kinerja penyidik dalam menyelidiki kasus ini, sehingga menghambat penyidik untuk memberikan perlindungan bagi korban tindak pidana perkosaan.

3. Sulitnya masyarakat dimintai keterangan sebagai saksi.

Dalam proses penyidikan, untuk membuktikan adanya suatu tindak pidana penyidik membutuhkan bukti yang kuat terutama keterangan dari para saksi yang dapat mempermudah penyidik dalam mengungkap pelaku kejahatan dan membantu korban kejahatan dalam memperoleh haknya akibat adanya pelanggaran penyimpangan perilaku di masyarakat. Namun, dalam hal ini penyidik di Polres Bangkalan yang menangani perkara perkosaan di wilayah Bangkalan mengalami kesulitan akibat adanya rasa takut dari masyarakat untuk dimintai keterangan sebagai saksi dalam kasus perkosaan.

4. Sulitnya menemukan barang bukti dari korban dan saksi tindak pidana perkosaan

Polisi sebagai penyidik kesulitan untuk mendapatkan barang bukti dari adanya tindak pidana perkosaan. Hal ini diakibatkan setelah kejadian perkosaan

yang dialami oleh korban terjadi, korban tidak langsung melaporkan kasusnya kepada aparat kepolisian melainkan menghilangkan bukti atau bekas perkosaan yang dialami korban karena bagi korban apa yang dialaminya merupakan aib bagi dirinya sendiri, keluarga, maupun lingkungannya. Sehingga penyidik kesulitan untuk membuktikan bahwa yang dialami korban memang benar akibat dari adanya tindak pidana perkosaan.

Berdasarkan kendala – kendala secara eksternal yang dihadapi Kepolisian Bangkalan, banyak diakibatkan dari sulitnya memperoleh keterangan dan informasi dari saksi yang salah satunya keterangan dari korban sebagai saksi tetap pada kejadian. Kendala tersebut dapat berupa tidak adanya saksi dalam kejadian, sulitnya masyarakat dimintai keterangan sebagai saksi, sehingga sulitnya menemukan barang bukti dari korban dan saksi tindak pidana perkosaan. Untuk mengatasi hal tersebut, upaya yang dilakukan kepolisian Bangkalan adalah Kepolisian Resort Bangkalan bekerjasama dengan Unit PPT (Pusat Pelayanan Terpadu) yang diwakilkan oleh anggota perempuan dari PPT untuk mendampingi korban perkosaan dalam menyelesaikan proses hukum, dan nantinya PPT akan turun langsung mendatangi korban perkosaan untuk menawarkan pendampingan kepada korban agar korban memperoleh keamanan dalam memberikan kesaksiannya dan korban bersedia memberikan informasi yang sebenarnya kepada pihak yang berwajib dan dapat mempermudah penyidik menemukan saksi dikejadian. Dengan upaya ini diharapkan korban memperoleh kenyamanan dan keamanan untuk mengawali proses hukum yang berjalan sehingga korban dan saksi – saksi bersedia untuk hadir dan dimintai keterangan terkait dengan proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik di Kepolisian Resort Bangkalan yang

berhubungan dengan kejadian tindak pidana perkosaan yang diketahuinya dan diharapkan dapat mengurangi beban mental korban.

Kendala eksternal lain yakni tidak adanya laporan dari masyarakat terutama korban Perkosaan, upaya penyidik di Kepolisian Resort Bangkalan dalam menangani kendala tersebut adalah setelah memperoleh informasi dari masyarakat mengenai adanya kasus perkosaan yang terjadi, polisi langsung bekerjasama dengan PPT untuk mendatangi secara lagsung korban perkosaan sehingga korban bersedia melaporkan kasusnya ke kepolisian dan bersedia untuk diselesaikan melalui jalur hukum.

4.3.2 Kendala Yang Dihadapi Kejaksaan Negeri Bangkalan Dalam Mengimplementasikan Pasal 5 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban dan Upaya Penanggulangannya

Dalam mengimplementasikan Pasal 5 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, adapun kendala atau hambatan baik secara internal maupun ekternal yang dihadapi Kejaksaan Negeri Bangkalan khususnya Jaksa yang sebagai Penuntut Umum yang berwenang melakukan penuntutan terhadap siapa saja yang didakwa melakukan suatu tindak pidana dalam daerah hukumnya dengan melimpahkan perkara ke pengadilan yang berwenang mengadilinya sesuai dengan yang diatur dalam pasal 137 KUHAP

sebagai bentuk upaya melindungi hak korban khususnya hak korban perkosaan, kendala tersebut diuraikan dalam tabel sebagai berikut :[9]

Tabel 8. Kendala Kejaksaan Negeri Bangkalan Dalam Mengimplementasikan Pasal 5 Ayat (1) UU Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban Terhadap Hak Korban Perkosaan Dan Upaya Penanggulangannya

No.	Bentuk Kendala	Kendala Yang Dihadapi	Upaya Penanggulangan
1.	Internal	a. Kerjasama dan koordinasi internal antara Kejaksaan Negeri Bangkalan dengan instansi terkait yang berwenang untuk memberikan perlindungan terhadap korban perkosaan yang kurang sistematis	Memperbaiki kinerja Kejaksaan Negeri Bangkalan dan membangun kerjasama yang optimal dengan instansi penegak hukum lainnya di wilayah Bangkalan serta membantu Kepolisian dalam memberikan bantuan hukum dalam menentukan tindak pidana yang dapat didakwakan terhadap pelaku kejahatan
		b. Kurangnya bantuan hukum dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) di Pusat	Mengajukan bantuan hukum kepada LPSK untuk membantu memberikan perlindungan hukum secara optimal bagi korban tindak pidana di daerah – daerah khususnya wilayah hukum Negeri Bangkalan sesuai dengan hak korban yang diatur dalam Pasal 5 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
2.	Eksternal	Tidak adanya upaya tuntutan dari korban untuk menuntut ganti rugi	Melakukan kerjasama dengan penyidik di Polres Bangkalan untuk memberikan prosedur upaya tuntutan ganti rugi kepada korban perkosaan.

(Sumber: Data Sekunder, diolah 2013)

[9] Hasil wawancara dengan M. Hartono selaku Jaksa Muda (Kepala Seksi Tindak Pidana Umum) dan Rini selaku Jaksa Perlindungan Anak di Kejaksaan Negeri Bangkalan, pada tanggal 25 Februari 2013

Berdasarkan dalam tabel diatas dapat diuraikan kendala – kendala yang dihadapi Kejaksaan Negeri Bangkalan dalam mengimplementasikan Pasal 5 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi Dan Korban terhadap hak korban perkosaan adalah sebagai berikut :

a. Kendala Internal

Kendala internal merupakan bentuk hambatan yang dihadapi dari dalam diri Kejaksaan Negeri Bangkalan untuk melakukan penuntutan terhadap perkara – perkara pidana yang terjadi di wilayah hukum Bangkalan terkait dengan memberikan hak korban perkosaan.[10]

1. Kerjasama dan koordinasi internal antara Kejaksaan Negeri Bangkalan dengan instansi terkait yang berwenang untuk memberikan perlindungan terhadap korban perkosaan yang kurang sistematis

Dalam memberikan perlindungan bagi korban perkosaan, Kejaksaan Negeri Bangkalan membutuhkan kerjasama dan koordinasi dengan instansi terkait yang berwenang yaitu lembaga pemerintah dan non pemerintah atau lembaga swadaya masyarakat yang memiliki kapasitas dan hak untuk memberikan bantuan baik langsung maupun tidak langsung yang diperlukan dan disetujui keberadaannya oleh Saksi dan/atau Korban seperti Pusat Pelayanan Terpadu (PPT), Kepolisian, hingga pelayanan kesehatan bagi korban perkosaan dan bahkan kerjasama dengan lembaga pusat seperti lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Namun, selama ini masih kurangnya komunikasi dan koordinasi dengan instansi tersebut dalam bekerjasama karena setiap instansi memiliki

[10] Hasil wawancara dengan Rini selaku Jaksa Perlindungan Anak di Kejaksaan Negeri Bangkalan, pada tanggal 25 Februari 2013

kewenangan masing – masing dalam bertugas sehingga mempengaruhi Kejaksaan untuk memberikan hak kepada korban – korban tindak pidana.

2. Kurangnya bantuan hukum dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) di Pusat.

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, yang selanjutnya disingkat LPSK merupakan lembaga yang bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak – hak lain kepada Saksi dan/atau Korban sebagaimana diatur dalam Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2006.[11] Namun saat ini keberadaan LPSK hanya berada di pusat dan belum terealisasikan kinerja LPSK di daerah – daerah. Sehingga setiap daerah menghadapi kesulitan mengajukan permohonan bantuan terkait dengan permohonan perlindungan secara tertulis dari korban ataupun orang yang mewakilinya kepada LPSK di pusat. Hal ini menghambat pihak Kejaksaan dalam membantu korban memperoleh hak – haknya dari adanya suatu pelanggaran tindak pidana.

Berdasarkan kendala internal yang dihadapi Kejaksaan Negeri Bangkalan tersebut yakni kurang optimalnya kerjasama dan koordinasi Negeri Bangkalan dengan lembaga penegak hukum di wilayah Bangkalan untuk memberikan perlindungan terhadap korban perkosaan yang kurang sistematis yakni upaya yang dilakukan adalah memperbaiki kinerja Kejaksaan Negeri Bangkalan dan membangun kerjasama yang optimal dengan instansi penegak hukum lainnya di wilayah Bangkalan serta membantu Kepolisian dalam memberikan bantuan hukum dalam menentukan tindak pidana yang dapat didakwakan terhadap pelaku kejahatan. Sedangkan kendala lainnya yakni Kurangnya bantuan hukum dari

[11] Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, hlm.1

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) di Pusat, upayanya adalah mengajukan bantuan hukum kepada LPSK untuk membantu memberikan perlindungan hukum secara optimal bagi korban tindak pidana di daerah – daerah khususnya wilayah hukum Negeri Bangkalan sesuai dengan hak korban yang diatur dalam Pasal 5 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

b. Kendala Eksternal

Kendala eksternal merupakan bentuk hambatan yang dihadapi dari luar wilayah Kejaksaan Negeri Bangkalan yang menjadi hambatan didalam melakukan penuntutan terhadap pelaku perkosaan terkait dengan pelaksanaan perlindungan terhadap hak korban perkosaan.[12]

Dalam prakteknya di masyarakat masih banyak ditemui kendala yang berasal dari pihak korbannya sendiri. Korban yang mempunyai kekuasaan penuh untuk membawa kasus perkosaan ini ke jalur hukum seringkali tidak melakukan upaya penuntutan kepada pelaku berupa biaya ganti rugi yang seharusnya diperoleh oleh korban. Salah satu faktor yang tidak dilakukan oleh korban karena korban tidak mengetahui haknya untuk memperoleh ganti rugi dari pelaku maupun dari pemerintah, selain itu korban juga tidak mengetahui prosedur tata cara untuk menuntut memperoleh ganti rugi.

Berdasarkan kendala yang dihadapi korban secara eksternal yang merupakan hambatan bagi Kejaksaan Negeri Bangkalan, upaya yang dilakukan oleh Kejaksaan adalah melakukan kerjasama dengan penyidik di Polres Bangkalan untuk mengoptimalkan kinerja dan koordinasi sebagai aparat penegak

[12] Hasil wawancara dengan M. Hartono selaku Jaksa Muda (Kepala Seksi Tindak Pidana Umum) di Kejaksaan Negeri Bangkalan, pada tanggal 25 Februari 2013

hukum dengan upaya memberikan nasehat hukum kepada korban untuk dapat menuntut hak – hak yang seharusnya diperoleh dan diketahui oleh korban sehingga korban dapat melakukan penuntutan terhadap pelaku kejahatan.

4.3.3 Kendala Yang Dihadapi Pengadilan Negeri Bangkalan Dalam Mengimplementasikan Pasal 5 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban dan Upaya Penanggulangannya

Kendala – kendala yang mempengaruhi kinerja Hakim di Pengadilan Negeri Bangkalan dalam mengimplementasikan Pasal 5 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban terhadap hak korban perkosaan baik secara internal maupun eksternal dan disertai dengan upaya penanggulangannya diuraikan dalam tabel sebagai berikut :[13]

[13] Hasil wawancara dengan Wasis Soeharto selaku Wakil Panitera di Pengadilan Negeri Bangkalan, pada tanggal 10 Februari 2013

Tabel 9. Kendala Pengadilan Negeri Bangkalan Dalam Mengimplementasikan Pasal 5 Ayat (1) UU Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban Terhadap Hak Korban Perkosaan Dan Upaya Penanggulangannya

No.	Bentuk Kendala	Kendala Yang Dihadapi	Upaya Penanggulangan
1.	Internal	Kurangnya koordinasi dengan pihak Kejaksaan dalam melakukan upaya penuntutan di Pengadilan	Hakim melakukan koordinasi dengan Jaksa di Pengadilan dengan memberikan batas waktu bagi Jaksa sebagai Penuntut Umum untuk mengajukan rencana tuntutan yang akan diajukan karena putusan tidak dapat dijatuhkan tanpa adanya rencana tuntutan dari Penuntut Umum
2.	Eksternal	Saksi tidak hadir dalam persidangan	Hakim memberikan himbauan kepada penuntut umum agar segera menghadirkan saksi di persidangan, apabila dalam panggilan ketiga kalinya saksi tetap mangkir dari panggilan pengadilan akan dilakukan upaya paksa karena pembuktian dan putusan dalam acara pemeriksaan biasa di sidang pengadilan

(Sumber: Data Sekunder, diolah 2013)

Berdasarkan dalam tabel diatas dapat diuraikan kendala – kendala yang dihadapi Hakim di Pengadilan Negeri Bangkalan dalam mengimplementasikan Pasal 5 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi Dan Korban terhadap hak korban perkosaan adalah sebagai berikut :

a. Kendala Internal

Kendala internal merupakan bentuk hambatan yang dihadapi dari dalam wilayah Pengadilan Negeri Bangkalan dalam memberikan perlindungan bagi hak

korban perkosaan sesuai dengan peraturan perundang – undangan.[14] Berdasarkan hasil wawancara dengan Wakil Panitera di Pengadilan Negeri Bangkalan tidak banyak terdapat kendala internal yang ditemui, hanya saja dalam putusan di pengadilan hakim tidak menyebutkan hak – hak yang seharusnya diperoleh oleh korban kejahatan sehingga Undang – Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban seringkali terabaikan, hal ini juga dikarenakan setiap instansi hukum di Bangkalan memiliki kewenangannya masing – masing sehingga Hakim tidak dapat memberikan hak korban perkosaan tanpa adanya upaya tuntutan yang diajukan oleh Jaksa sebagai Penuntut Umum karena Pengadilan hanya fokus mengadili dan menjatuhi putusan kepada pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya yang diatur didalam peraturan perundang – undangan.

Berdasarkan kendala – kendala yang dihadapi Pengadilan Negeri Bangkalan tersebut, adapun upaya untuk mengatasi hambatan yang ditemui dalam prakteknya yakni kendala secara internal mengenai hakim yang dalam putusannya tidak membacakan hak yang seharusnya diperoleh oleh korban kejahatan terutama untuk kasus perkosaan, hakim memberikan batas waktu bagi Jaksa sebagai Penuntut Umum untuk mengajukan rencana tuntutan yang akan diajukan karena putusan tidak dapat dijatuhkan tanpa adanya rencana tuntutan dari Penuntut Umum. Dengan upaya ini diharapkan Jaksa sebagai penuntut umum dapat mewakilkan inspirasi rakyat khususnya korban perkosaan yang haknya seringkali terabaikan.

---

[14] Hasil wawancara dengan Wasis Soeharto selaku Wakil Panitera di Pengadilan Negeri Bangkalan, pada tanggal 10 Februari 2013

b. Kendala Eksternal

Kendala eksternal merupakan bentuk hambatan yang dihadapi dari luar wilayah Pengadilan Negeri Bangkalan dalam memberikan perlindungan bagi hak korban perkosaan sesuai dengan peraturan perundang – undangan[15], yaitu saksi yang tidak hadir dipersidangan. dalam proses persidangan berlangsung, kesaksian dari saksi sangat dibutuhkan untuk memperoleh informasi dan mengadili pelaku kejahatan. Namun adanya saksi yang tidak hadir di persidangan dapat menghambat jalannya persidangan sehingga hakim dapat menghentikan persidangan hingga saksi bersedia untuk menerima panggilan dari pengadilan untuk dapat hadir di persidangan.

Upaya yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Bangkalan untuk mengatasi kendala esternal yang ditemui dalam prakteknya terkait saksi yang tidak hadir dipersidangan, hakim memberikan himbauan kepada penuntut umum agar segera menghadirkan saksi di persidangan, apabila dalam panggilan ketiga kalinya saksi tetap mangkir dari panggilan pengadilan akan dilakukan upaya paksa karena pembuktian dan putusan dalam acara pemeriksaan biasa di sidang pengadilan, hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang – kurangnya dua alat bukti yang sah maka hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar – benar terjadi dan bahwa terdakwa memang benar merupakan pelaku kejahatan sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 183 KUHAP dan berdasarkan Pasal 184 KUHAP alat bukti yang sah tersebut antara lain adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan

[15] Hasil wawancara dengan Wasis Soeharto selaku Wakil Panitera di Pengadilan Negeri Bangkalan, pada tanggal 10 Februari 2013

keterangan terdakwa. Sehingga keterangan saksi sangat dibutuhkan dalam memutus suatu perkara di Pengadilan.